



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 010/UN10/KS/2023

Nomor : 01/KB/KSD-KSDPK/KTG/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-01-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. WIDODO, S.Si.,
M.Si., Ph.D.Med.Sc** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat No. 3 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP** : Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono No.01 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Kota Malang.

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN PASAL 3

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk keperluan pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait di Provinsi Kalimantan Tengah dan **PIHAK KESATU** akan menunjuk Wakil Rektor/ Ketua Lembaga/ Dekan Fakultas/ Kepala Sekolah yang terkait dengan Bidang yang akan dikerjasamakan.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (LIMA) TAHUN** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN
PASAL 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

KEADAAN KAHAR
PASAL 6

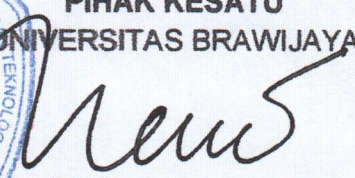
Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

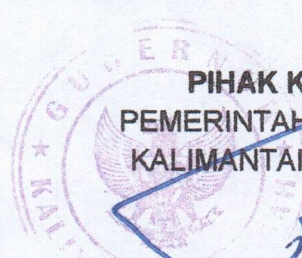
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prof. WIDODO, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc
Rektor


PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP
Gubernur

Paraf Koordinasi	Pihak I	Pihak II
		



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR: 900/526.a/MOU/BKAD/2020
NOMOR: 4723/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (06-07-2020), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. SUGIANTO SABRAN** : **Gubernur Kalimantan Tengah**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016-2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan R.T.A Milono 1, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **PANUT MULYONO** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada No 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undanan Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya di sebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengeralahan dan pendayagunaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung terwujudnya peningkatan pembangunan dan tata kelola pemerintah daerah yang baik di lingkungan **PIHAK KESATU** maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Pelatihan;
- c. bidang Penelitian;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Perencanaan Pembangunan Wilayah;
- f. Pengelolaan Pemerintahan Daerah; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5 **SUMBER BIAYA**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan dibahas dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam addendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



PANUT MULYONO

[Handwritten signature]

PIHAK KESATU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR: 900/526.a/MOU/BKAD/2020
NOMOR: 4723/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (06-07-2020), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. H. SUGIANTO SABRAN

: **Gubernur Kalimantan Tengah**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016-2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan R.T.A Milono 1, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. PANUT MULYONO

: **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada No 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undanan Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya di sebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengeralahan dan pendayagunaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung terwujudnya peningkatan pembangunan dan tata kelola pemerintah daerah yang baik di lingkungan **PIHAK KESATU** maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Pelatihan;
- c. bidang Penelitian;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Perencanaan Pembangunan Wilayah;
- f. Pengelolaan Pemerintahan Daerah; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5 **SUMBER BIAYA**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

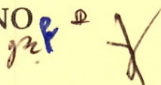
Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan dibahas dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam addendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,


PANUT MULYONO 

PIHAK KESATU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN